

## PARTISIPASI UMAT KRISTEN DALAM PENEGAKAN HUKUM

James  
Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

## ABSTRACT

Indonesian nation is a country with law principle based, therefore all components available inside. In automatically, is shall be oriented in law enforcement in practical in this case including all Christian people in community of Indonesia, and encourage them to know it well, then invite them at all to take participation when need to enforce the law around them. It is acknowledged that there are many things that can be done as loyal community in take participation all law enforcement in nation, such as all people in community should obey the law in order, for never broke the laws and set away from legal practices. The importance things also every body is encouraged to contribute n many positively for the law may interact to social well and run smoothly.

Keywords : law enforcement, participation, community.

## PENDAHULUAN

Secara umum masalah hukum dan pandangan agama sering dipisahkan. Hukum sering dikaitkan dengan Negara, kekuasaan, keadilan dan kebenaran. Negaralah yang menciptakan, melaksanakan dan mengawasi hukum melalui badan-badan Negara, seperti MPR, DPR, DPD, pemerintah, dan lembaga-lembaga peradilan.

Tetapi jika dikaji lebih mendalam bahwa masalah hukum selalu berkaitan dengan manusia dan kehidupannya. Maka pandangan agama perlu didengar.

Iman Kristen berdasarkan Alkitab perlu dilihat pandangannya tentang, hubungan hukum dengan kehidupan manusia, tentang sumber hukum yang sesungguhnya tentang tanggung jawab umat Kristen dalam penegakan hukum sesuai iman Kristen. Dalam kajian ini perlu dilihat korelasi antara konsep dan prinsip-prinsip umum tentang hukum dengan pandangan-pandangan Kristen berdasarkan Alkitab.

Kajian ini berguna bagi umat Kristen, agar memiliki pemikiran yang komperhensif tentang peranan dan pastisipasi umat kristiani

dalam penegakan hukum dengan pandangan-pandangan Kristen berdasarkan Alkitab.

## PEMBAHASAN

## a. Pengertian Pokok

Dalam penjelasan UUD 1945, tentang sistem pemerintahan Negara ditegaskan bahwa : "Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Memang salah satu unsur pokok dalam hukum ialah adanya kekuasaan. Siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi, itu tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut.

Dalam konteks Negara Republik Indonesia bahwa kekuasaan bukanlah unsur yang paling utama dalam sistem hukum, namun kekuasaan sangat penting dalam penegakan hukum. Jika kita simak dari Pembukaan UUD 1945 yang diakui sebagai hukum dasar tertulis di Negara kita, maka unsur pokok dari hukum di Indonesia ialah :

Pertama : Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, setiap manusia memiliki hak kebebasan.

Kedua : Kewajiban Negara yaitu :

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Maka secara mendasar dapat dikatakan bahwa, hukum adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia. Setiap manusia mempunyai hak secara azasi dan kewajiban secara azasi. Manusia yang hidup menurut hukum adalah manusia yang menyadari apa haknya dan apa kewajibannya dalam kehidupan.

#### b. Makna Hukum Bagi kehidupan

Sesuai dengan kewajiban Negara yang telah digariskan dalam UUD 1945, maka hukum itupun haruslah memberi makna sebagai berikut :

1. Hukum itu melindungi seluruh manusia

Pada dasarnya hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Perlindungan kepentingan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa, itulah hakikat dari hukum.

Peraturan hidup ada yang tertulis ada yang tidak tertulis setiap manusia mempunyai hak untuk dilindungi dan setiap manusia wajib menghargai hak orang lain.

2. Hukum memajukan kesejahteraan umum

Jika setiap orang menyadari haknya dalam kehidupan bersama, dan melakukan kewajibannya dalam interaksi sosial, maka kesejahteraan umum akan terwujud, kesejahteraan umum akan terwujud jika hukum itu

terlaksana dengan baik. Keseimbangan antara hak dan kewajiban membuat manusia menikmati kesejahteraan yang hakiki. Maka hukum itu memberi kesejahteraan hidup secara umum.

3. Hukum menertibkan kehidupan

Dietrich Bonnhoffer, menyatakan bahwa “Kebebasan tanpa kewajiban adalah kekacauan” artinya jika aspek kebebasan saja yang diutamakan maka kehidupan akan menjadi kacau, tidak tertib, tetapi ketertiban hidup itu bukan karena paksaan, melainkan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

#### c. Pandangan Kristen Mengenai Hukum

J. Verkulyl menyatakan hukum Taurat adalah pengumuman tuntutan-tuntutan Allah kepada manusia. Kesannya bahwa hukum Taurat hanyalah berisi daftar kewajiban manusia, tetapi jika menyimak keseluruhan isi Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, hukum-hukum Tuhan itu tidak semata-mata berupa tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan oleh manusia, melainkan juga berisi janji-janji dan hak kebebasan manusia dihadapan Allah, kewajiban-kewajiban dan hak kebebasan adalah kebutuhan manusia. Hal ini juga nampak pada waktu Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Allah serta merta memberikan hak dan kewajiban kepada manusia. Allah sudah menetapkan hukum bagi manusia pertama.

Allah sudah menggariskan kepada manusia apa-apa yang dapat dilakukan dan apa yang dapat dinikmati (sebagai hak kebebasan) dan apa yang dapat dinikmati (sebagai hak kebebasan) dan Allah juga sudah menggariskan apa-apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia (kewajiban)

#### d. Partisipasi Umat Kristen Dalam Penegakan Hukum

##### 1. Keteladanan orang Kristen mematuhi hukum

Sebelum orang Kristen menganjurkan orang lain agar mematuhi hukum, maka orang Kristen harus lebih dahulu menaati hukum, ketika ada kelompok suruhan ahli Taurat dan imam-imam kepala Yahudi bertanya pada Yesus apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus berkata, “Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah (Lukas 20:20-26). Kepatuhan kepada kaisar adalah salah satu usaha penegakan hukum, Paulus juga mengajarkan “orang Kristen wajib membayar pajak dan cukai” (Roma 13:7). Orang Kristen yang melaksanakan pajak adalah merupakan salah satu partisipasi orang Kristen menegakkan hukum.

##### 2. Orang Kristen harus menjauhi perbuatan yang melanggar hukum

Selain keteladanan membayar pajak dan cukai sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, orang Kristen juga harus turut mendukung pemerintah dalam menjauhi praktek-praktek yang melanggar hukum. Berbagai contoh perbuatan melanggar hukum yang harus dihindari oleh orang Kristen :

- Praktek korupsi dan penindasan ekonomi, pada zaman nabi Habakuk, telah terjadi perbuatan-perbuatan korupsi dan penindasan ekonomi dalam masyarakat, sehingga terjadilah krisis ekonomi, Firman Tuhan melalui nabi Habakuk berkata “Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa

yang bukan miliknya, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya (Habakuk 2:6-9). Pada suatu waktu orang Kristen mendapat peluang dan akan digoda untuk berbuat demikian, tetapi dalam rangka partisipasi menegakkan hukum dan keadilan, maka orang Kristen wajib menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu.

- Perilaku melecehkan aparat hukum, dalam masyarakat sering terjadi perilaku-perilaku yang kurang menghargai dan menghormati aparat Negara, missal : melanggar peraturan lalu lintas, tidak mengindahkan ketertiban umum, turut mengikuti praktek-praktek illegal. Masyarakat sebenarnya sudah tahu bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah melanggar hukum, tetapi karena kesempatan-kesempatan untuk berbuat, maka banyak orang melakukan juga termasuk orang Kristen. Firman Allah dalam Roma 13:7 berkata : “Berilah rasa takut kepada orang-orang yang berhak menerima rasa hormat”. Jadi dapat dikatakan “orang Kristen wajib menghargai dan menghormati aparat hukum, sebagai wujud partisipasi orang Kristen dalam penegakan hukum.

##### 3. Orang Kristen memberi suara nabiah

Suara nabiah adalah suara berupa sumbangan pikiran, nasehat, kritikan, tegoran, dan protes terhadap praktek-praktek pelanggaran hukum dalam masyarakat. Disatu sisi, orang Kristen harus mematuhi hukum dan menghargai aparat hukum, tetapi

dipihak lain orang Kristen juga wajib memberitakan, membela dan mempertahankan kebenaran. Orang Kristen dapat memberi kritik dan protes terhadap praktek pelanggaran dan pelecehan hukum, baik oleh aparat hukum atau masyarakat lain, tetapi kritik dan protes itu tidak berubah menjadi melecehkan dan melawan penegak hukum.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Umat Kristen adalah bagian dari Negara dan bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat Kristen berpartisipasi dalam penegakan hukum di Indonesia melalui, keteladanan mematuhi hukum, menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan mau memberikan saran-saran yang bersifat mengingatkan, mengkritik dan menyatakan kebenaran kepada pemerintah ataupun masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dept. Agama. **Naskah Akademik RUU, Tentang Kerukunan Umat beragama**, 2002
- Dirjen Dikti. **Modul Acuan Proses Pembelajaran MPK, PAK**, Jakarta, 2003
- Hadiwiyono, H. **Iman Kristen**, Jakarta, 1982
- Stott, John. **Isu-Isu Global**, Jakarta, 1984
- Tap-Tap MPR 1988, UUD 1945, P-4, GBHN**
- Verkuyl, L. **Etika Kristen, Bagian Umum**, Jakarta, 1985
- Verkuyl, L. **Etika Kristen, Ras, Bangsa, Gereja dan Negara**, Jakarta, 1979

**PETUNJUK PENULISAN**

- Jurnal ilmiah Fakultas Hukum UMA "PENEGAKAN HUKUM" menerima naskah berupa hasil penelitian/ tesis/desertasi atau artikel ilmiah yang orisinal dan belum pernah dipublikasikan di media lain.
- Naskah diketik dengan jarak 1,5 spasi di kertas ukuran A4, tidak lebih dari 15 halaman dalam format Ms.Words menggunakan tipe huruf *Times New Roman* dengan ukuran font "12".
- Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika naskah ditulis dalam bahasa Indonesia maka abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan sebaliknya.
- Sistematika penulisan :  
Untuk hasil penelitian dan artikel ilmiah diawali dengan judul → nama penulis (tanpa gelar akademik) → kata kunci (maksimum 5 kata) → abstrak (tidak lebih dari 100 kata yang memuat latar belakang, tujuan atau ruang lingkup tulisan, diketik dalam huruf miring/*Italics*), → bahasan utama (dibagi dalam beberapa sub judul) → Penutup dan →daftar pustaka.

Cara penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis sebagai berikut : Nama belakang,nama depan, tahun penerbitan, judul (ditebalkan), alih bahasa (bila ada), penerbit, kota